ABSTRAK

Muniroh, 190102010040, *Tanggapan Pengurus Masjid Muhammadiyah Kota Banjarmasin Tentang Penentuan Waktu Subuh,* Skripsi, Pembimbing Rahman Helmi, S.Ag, MSI, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Tanggapan, Muhammadiyah, Waktu Salat

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, bangsa, budaya, dan agama. Sebagai umat yang beragama islam kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kepada Sang Pencipta Allah SWT., salah satunya adalah ibadah salat yang merupakan ibadah yang paling utama dan persoalan paling signifikan dalam islam.

Penggunaan sudut matahari dalam penentuan awal waktu salat subuh di Indonesia pada saat ini banyak mengalami perbincangan dikalangan para ulama, mulai dari -15 derajat, -16 derajat, -17 derajat, -18 derajat, -19 derajat, bahkan sampai -20 derajat dibawah ufuk. Pada saat ini Muhammadiyah sendiri menentukan tinggi matahari berada -18 derajat dibawah ufuk sebagai awal masuknya waktu salat subuh. Sebagai contoh pada tanggal 23 Maret 2023 awal masuknya waktu subuh Kementerian Agama menentukan pukul 05.11, sedangkan Muhammadiyah menentukan pukul 05.18.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dari para pengurus masjid Muhammadiyah di Kota Banjarmasin mengenai peraturan terbaru Muhammadiyah dalam menentukan awal masuknya waktu subuh serta alasan mereka terhadap tanggapan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif dimana dalam penelitian ini nantinya akan dibutuhkan data berupa hasil wawancara mengenai tanggapan para pengurus masjid Muhammadiyah terhadap penentuan awal waktu subuh yang ditetapkan oleh Muhammadiyah.

Dalam penelitian ini juga menggunakan jenis pendekatan empiris dimana data-data lapangan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil temuan data, diperoleh bahwa kebanyakan dari pengurus masjid Muhammadiyah kota Banjarmasin memberikan tanggapan bahwa mereka menerima dengan senang hati atas putusan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah tersebut dikarenakan mereka sebagai warga atau anggota Muhammadiyah maka harus mengikuti aturan yang ada atau yang telah ditetapkan oleh pihak pusat. Hal tersebut mereka lakukan sebagai bentuk ketaatan pada pimpinan pusat, putusan yang diberikan juga bisa diterima dengan senang hati karena sudah ada penjelasan rinci tentang alasan perubahan tersebut dan di nilai menguntungkan oleh warga sekitar masjid tersebut.